



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN KELAS UTAMA
(PAVILYUN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek serta untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang kesehatan dan memantapkan pelanggaran pelayanan kesehatan kelas utama (Pavilyun) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Kelas Utama (Pavilyun) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDOMO Trenggalek ebagai unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN KELAS UTAMA (PAVILYUN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksklusif Daerah:
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Darah dr.SOEDOMO Trenggalek.
5. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO Trenggalek.
6. Kelas Utama (Pavilyun) adalah wadah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO Trenggalek dengan standar dan cara khusus.
7. Tim pembina adalah tim yang melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Kelas Utama (Pavilyun).
8. Tim pengelola adalah tim yang melakukan pembinaan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kelas Utama (Pavilyun) .
9. Penerimaan fungsional pavilyun adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang/jasa yang diberikan oleh Kelas Utama (Pavilyun) dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi , diagnosis , pengobatan , konsultasi , visite , rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh pavilyun atas pemakaian sarana , fasilitas pavilyun, bahan obat-obatan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi , diagnosis, pengobatan , konsultasi , visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya serta atas pelayanan administrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Penyelenggaraan Kelas Utama (Pavilyun) dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien melalui pengelolaan khusus yang bersifat otonom.
- (2). Tujuan penyelenggaraan Kelas Utama (Pavilyun) adalah :
 - a. memberikan wadah pelayanan kesehatan bagi pasien yang mampu ;
 - b. meningkatkan pendapatan Rumah Sakit melalui pelayanan kelas utama (pavilyun) untuk memberikan subsidi silang bagi pasien tidak mampu ;
 - c. meningkatkan mutu profesionalisme pelayanan ;
 - d. meningkatkan pendapatan asli Daerah ;
 - e. meningkatkan peran rumah sakit sebagai unit sosial ekonomi ;
 - f. memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan yang lebih baik .

BAB III KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

Kelas Utama (Pavilyun) merupakan unit pelayanan kesehatan yang bersifat otonom , berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 4

Bentuk dan susunan organisasi Kelas Utama (Pavilyun) disusun sesuai dengan kondisi Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan teknis medis dan penunjang medis serta keperawatan di Kelas Utama (Pavilyun) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi rumah sakit.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan penunjang lainnya , dikelola tersendiri tapi masih merupakan hubungan koordinatif dan kooperatif dengan rumah sakit.

BAB IV PELAYANAN KELAS UTAMA

Pasal 6

Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kelas Utama (Pavilyun) meliputi semua jenis pelayanan yang tersedia di rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan di Kelas Utama (Pavilyun) dilaksanakan sesuai standar pelayanan rumah sakit secara khusus .
- (2) Registrasi pasien Kelas Utama (Pavilyun) dilaksanakan sesuai yang berlaku di rumah sakit.
- (3) Prosedur pelayanan pasien Kelas Utama (Pavilyun) yang menggunakan fasilitas rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(!) Pasien Kelas Utama (Pavilyun) adalah:

- a. pasien yang menerima pelayanan di rumah sakit , dengan kemauan sendiri ingin dirawat dengan sistem pelayanan Kelas Utama (Pavilyun) .
 - b. pasien - pasien lain yang berasal dari penjamin yang terikat perjanjian dengan rumah sakit dan/atau berasal dari institusi pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. merupakan pasien pribadi dokter ;
- (2) Pasien pribadi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah berasal dari praktek pribadi dokter yang bersangkutan yang dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dengan sistem Kelas Utama. (Pavilyun) .

BAB V PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi biaya sarana, prasarana (kamar ruang pelayanan), serta akomodasi (makan pasien dan lain-lain) dan jasa pelayanan .

- (2) Besaran tarif Kelas Utama (Pavilyun) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pendapatan Kelas Utama (Pavilyun) dikelola melalui rekening tersendiri di Bank Pemerintah dan terpisah dari pendapatan Rumah Sakit. ;
- (2) Pendapatan Kelas Utama (Pavilyun) dari penggunaan fasilitas rumah sakit, pengaturan retribusi ke rumah sakit ditetapkan oleh Direktur;
- (3) Pendapatan Kelas Utama (Pavilyun) dari penerimaan sewa kamar diatur sebagai berikut:
 - a. 10 % (sepuluh persen) disetor ke rumah sakit sebagai pendapatan Rumah sakit.
 - b. 40 % (empat puluh persen) disetor ke Kas Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. 50 % (lima puluh persen) digunakan untuk belanja operasional Kelas Utama (Pavilyun).
- (4) Penggunaan belanja operasional Kelas Utama (Pavilyun) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan jasa layanan penunjang lainnya diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.
- (5) Tim pengelola Kelas Utama (Pavilyun) menyusun daftar rencana anggaran dan belanja Kelas Utama (Pavilyun) yang disetujui Direktur .

Pasal 11

- (1) Setiap tahun anggaran, bendahara ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan tim pengelola Kelas Utama (Pavilyun).
- (2) Bendahara dengan persetujuan Direktur membuka rekening atas nama jabatan pada Bank Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pembelian / pengadaan barang dan pekerjaan di Kelas Utama (Pavilyun) dilaksanakan oleh panitia pembelian / pengadaan barang rumah sakit :

- (2) Panitia pembelian / pengadaan barang dan pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pengadaan barang dan jasa serta pekerjaan di Kelas Utama (Pavilyun) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 13

Penata usahaan keuangan di Kelas Utama (Pavilyun) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .

Pasal 14

Laporan pertanggung jawaban keuangan Kelas Utama (Pavilyun) memakai standar laporan akuntansi dan disampaikan oleh Tim pengelola Kelas Utama (Pavilyun) kepada Direktur secara periodik yaitu bulanan , tribulan dan tahunan.

BAB VII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit dalam mengelola Kelas Utama (Pavilyun) dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan fungsional Kelas Utama (Pavilyun).
- (3) Bentuk ,syarat , prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENAGAAN

Pasal 16

- (1) Tenaga yang bertugas di Kelas Utama (Pavilyun) terdiri atas Pegawai Negeri Nipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Kontrak).

- (2) Pengaturan pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Sipil yang bertugas di Kelas Utama (Pavilyun) mengenai jumlah , jenis dan komposisinya ditetapkan oleh Direktur .

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kelas Utama (Pavilyun) dilakukan oleh Tim Pembina Kelas Utama (Pavilyun).
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sehari-hari penyelenggaraan Kelas Utama (Pavilyun) dilakukan oleh Direktur dibantu oleh Tim Pengelola Kelas Utama (Pavilyun).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan kegiatan di Kelas Utama (Pavilyun) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 335 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Kelas Utama (Pavilyun) Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196203311990031003

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005

**TARIF KELAS UTAMA (PAVILYUN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA (Rp.) NOMOR KAMAR 1,5 DAN 6	BESARAN BIAYA (Rp.) NOMOR KAMAR 2	BESARAN BIAYA (Rp.) NOMOR KAMAR 3,4,7,8,11,12,14,16,17 DAN 18	BESARAN BIAYA (Rp.) NOMOR KAMAR 9,10 DAN 19
1	2	3	4	5	6
1	Kamar / hari	180.000,00	220.000,00	150.000,00	110.000,00
2	Akomodasi / hari	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Visite :	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	a. Dokter Umum	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	b. Dokter Spesialis	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	Konsultasi di dalam jam kerja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	Konsultasi di luar jam kerja atau konsultasi dengan Dokter konsultan dari luar RSUD	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	Asuhan Keperawatan Biaya tindakan medis dan biaya penunjang lainnya sesuai dengan Peraturan				

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2008 ditambah 25%				
---	--	--	--	--

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com